



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 21 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

### TENTANG PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOCK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membuat Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat :**

- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 25/BA/1605/KPU-Kab/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pertama : Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

*K*  
Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 28 Februari 2018



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

**Lampiran**

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019  
 Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018  
 Tanggal : 28 Februari 2108

**PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA  
 ADHOCK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NO. PENDAFTARAN	NAMA CALON	L/P	KECAMATAN	ALAMAT	KET.
1	28	INDRA JAYA	L	Muara Beliti	Lingkungan I, RT/RW : 004/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti	
2	29	ALNIZAR	L	Muara Beliti	Jl. Lintas Sumatera, RT/RW : 006/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti	
3	30	ISKANDARSYAH	L	Muara Beliti	Lingkungan I, RT/RW : 005/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti	
4	07	TANZILAL AZIZIR ROHIM	L	TPK	Dusun II RT/RW : 000/000, Desa Muara Kati Baru I, Kec. TPK	
5	08	SAIPUL ANWARIL HASANI	L	TPK	Muara Kati Baru I, RT/RW : 000/000 Desa Muara Kati Baru I, Kec. TPK	
6	09	ALEXANDER	L	TPK	Dusun III, RT/RW : 000/000, Desa Kebur Jaya, Kec. TPK	
7	48	RUDI ALHAM	L	Jayaloka	Kelurahan Marga Tunggal, RT/RW : 007/003, Kec. Jayaloka	
8	50	GUSTI PIROLIKA	P	Jayaloka	Kelurahan Marga Tunggal, RT/RW : 005/002, Kec. Jayaloka	
9	51	ARPAH	L	Jayaloka	Lingkungan Inpres, RT/RW : 005/002, Kel. Marga Tunggal, Kec. Jayaloka	
10	15	Ir. CATUR HANDOKO, MM	L	Suka Karya	Dusun II, RT/RW : 000/000, Desa Sugih Waras, Kec. Suka Karya	
11	17	BAMBANG SEPTEMBER	L	Suka Karya	Dusun I, RT/RW : 001/001, Desa Sukarena, Kec. Suka Karya	
12	47	DEDI HARIYONO	L	Suka Karya	Dusun I, RT/RW : 000/000, Desa Sugih Waras, Kec. Suka Karya	
13	19	RAHMAT	L	BTS Ulu Cecar	Dusun III, RT/RW : 010/003, Desa Tri Jaya, Kec. BTS Ulu Cecar	
14	20	UNTUNG RAHMAT	L	BTS Ulu Cecar	Kelurahan Bangun Jaya, RT/RW : 001/007, Kec. BTS Ulu Cecar	
15	21	SAMSURI	L	BTS Ulu Cecar	Kelurahan Bangun Jaya, RT/RW : 002/006, Kec. BTS Ulu Cecar	
16	53	ISMAIL, S. Ag	L	Tuah Negeri	Jl. Lintas Simpang Semambang, RT/RW : 000/000, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Tuah Negeri	
17	54	WARJO	L	Tuah Negeri	Dusun IV Talang Ubi, RT/RW : 000/000, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Tuah Negeri	
18	55	AZWIN FARIS	L	Tuah Negeri	Desa Dharma Sakti, RT/RW : 000/000, Kec. Tuah Negeri	
19	01	EDISON	L	Muara Kelingi	Dusun V, RT/RW : 000/000, Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi	
20	02	A. ANTONI	L	Muara Kelingi	Desa Mandi Aur, RT/RW : 002/000, Kec. Muara Kelingi	
21	56	RYAN ARYA FAHLEVI	L	Muara Kelingi	Kelurahan Muara Kelingi, RT/RW : 006/000, Kec. Muara Kelingi	

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	L/P	KECAMATAN	ALAMAT	KET.
22	39	RIGO PURWANTO	L	Muara Lakitan	Kelurahan Muara Lakitan, RT/RW : 007/003, Kec. Muara Lakitan	
23	40	HUSNI TAMRIN	L	Muara Lakitan	Dusun V, RT/RW : 000/000, Desa Semangus, Kec. Muara Lakitan	
24	57	MIN SYAHRIL BAKAR	L	Muara Lakitan	Kelurahan Muara Lakitan, RT/RW : 001/000, Kec. Muara Lakitan	
25	41	PURNAMA	L	Tugumulyo	Jl. Kartini, RT/RW : 009/005, Kelurahan B. Srikaton, Kec. Tugumulyo	
26	42	DIAH PATMAWATI	P	Tugumulyo	Dusun IV, RT/RW : 000/000, Desa Sidoharjo, Kec. Tugumulyo	
27	45	YOGI JULI SAPUTRA	L	Tugumulyo	Desa Wukir Sari, RT/RW : 000/000, Kec. Tugumulyo	
28	03	ENDRICK MEINISTOVER, S. Pdi	L	STL Ulu Terawas	Jl. Jambi Lama, RT/RW : 004/000, Kelurahan Terawas, Kec. STL Ulu Terawas	
29	05	REDI ARDIANTO, A. Md	L	STL Ulu Terawas	Kelurahan Terawas, RT/RW : 006/000, Kec. STL Ulu Terawas	
30	06	ALBAR	L	STL Ulu Terawas	Kelurahan Terawas, RT/RW : 000/000, Kec. STL Ulu Terawas	
31	10	DEDI SUPRIANTO, SE	L	Selangit	Lingkungan II, RT/RW : 007/002, Kelurahan Selangit, Kec. Selangit	
32	12	MIRWAN	L	Selangit	Dusun IV, RT/RW : 000/000, Desa Lubuk Ngin, Kec. Selangit	
33	18	YOPAN MIRZAN	L	Selangit	Desa Lubuk Ngin, RT/RW : 000/000, Kec. Selangit	
34	22	SYARIFUDIN	L	Sumber Harta	Kelurahan Sumber Harta, RT/RW : 000/000, Kec. Sumber Harta	
35	24	ARI EKA SYATRIAWANSYAH	L	Sumber Harta	Dusun I Blok Danau Aur, RT/RW : 003/000, Desa Sumber Jaya, Kec. Sumber Harta	
36	25	AIFAN SUMANTRI	L	Sumber Harta	Desa Madang, RT/RW : 000/000, Kec. Sumber Harta	
37	60	SURATNO	L	Purwodadi	Desa Karya Dadi, RT/RW : 001/001, Kec. Purwodadi	
38	61	ARIEF WAHYUDI	L	Purwodadi	Desa Karyadadi, RT/RW : 002/002, Kec. Purwodadi	
39	62	AGUS ARISMAN	L	Purwodadi	Dusun VI, RT/RW : 000/000, Desa Sadar Karya, Kec. Purwodadi	
40	36	ANDY RUSDIANTO	L	Megang Sakti	Jl. Sugito, RT/RW : 000/000, Kel. Megang Sakti I, Kec. Megang Sakti	
41	37	SYAIFUL ANWAR, S. Pd	L	Megang Sakti	Desa Mekar Sari, RT/RW : 006/003, Kec. Megang Sakti	
42	38	BAIKONI IMCARZEN,	L	Megang Sakti	Desa Megang Sakti II, RT/RW : 000/000, Kec. Megang Sakti	

Ditetapkan di : Muara Beliti  
 Pada Tanggal : 28 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS



ACH ZAEIN, SH